



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : **HENDRI TOSANTA MELIALA**
Tempat/tanggal lahir : Binjai / 24 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Inti III Jorong Langgam Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan Terakhir : SMA
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 1 Maret 2019 Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Psb, telah mengajukan permohonan pembetulan tentang penulisan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran atas nama EGI TRIARDANA. M Nomor 1312 LT-27022013-0026 yaitu pembetulan nama Pemohon dari HENDRI T.M menjadi HENDRI TOSANTA MELIALA dan nama anak Pemohon EGI TRIARDANA. M menjadi EGI TRIARDANA MELIALA;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1312052406760004 atas nama HENDRI TOSANTA MELIALA dan NIK: 1312056106760003 atas nama SRI WAHYUNI, yang diberi tanda P – 1;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 1 dari 4 Halaman



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1312051008100024 atas nama HENDRI TOSANTA MELIALA, yang diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 924. 0072639 atas nama EGI TRIARDANA M, yang diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Peserta didik (SD) EGI TRIADANA MELIALA, yang diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kitipan Akta Nikah HENDRI TOSANTA MELIALA, yang diberi tanda P – 5;
6. Surat Keterangan dari Wali Nagari Kinali, tanggal 28 Februari 2019, yang diberi tanda P - 6;
7. Surat Keterangan dari Wali Nagari Kinali, tanggal 11 Maret 2019, yang diberi tanda P - 7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara agamanya bernama :

1.ANGGA FRIWIBOWO

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dan anak Pemohon yang tertulis di akta kelahiran akan diganti atau dibetulkan;
- Bahwa nama Pemohon dan anak Pemohon sebelumnya dalam akta kelahiran disingkat akan diganti secara lengkap;
- Bahwa penulisan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran atas nama EGI TRIARDANA. M Nomor 1312 LT-27022013-0026 dilakukan pembetulan yaitu nama Pemohon dari HENDRI T.M menjadi HENDRI TOSANTA MELIALA dan nama anak Pemohon EGI TRIARDANA. M menjadi EGI TRIARDANA MELIALA;

2.HANDRE GUMILANG MELIALA

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dan anak Pemohon yang tertulis di akta kelahiran akan diganti atau dibetulkan;
- Bahwa nama Pemohon dan anak Pemohon sebelumnya dalam akta kelahiran disingkat akan diganti secara lengkap;
- Bahwa penulisan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran atas nama EGI TRIARDANA. M Nomor 1312 LT-27022013-0026 dilakukan pembetulan yaitu nama Pemohon dari HENDRI T.M menjadi HENDRI TOSANTA MELIALA dan nama anak Pemohon EGI TRIARDANA. M menjadi EGI TRIARDANA MELIALA;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 2 dari 4 Halaman



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta keterangan 2 orang saksi yaitu saksi ANGGA FRIWIBOWO dan HANDRE GUMILANG MELIALA tersebut diatas ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini terutama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahannya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan penulisan nama di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1312 LT-27022013-0026 yaitu nama Pemohon dari HENDRI T.M menjadi HENDRI TOSANTA MELIALA dan nama anak Pemohon EGI TRIARDANA. M menjadi EGI TRIARDANA MELIALA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.149.000.- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 3 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2019** oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUDI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

D . t . o

D . t . o

WAHYUDI,SH

ARIES SHOLEH EFENDI, SH, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- PNBP	: Rp.	5.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	30.000,- +

Jumlah : Rp. 149.000,-

(seratu empat puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 4 dari 4 Halaman